



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 68 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dibidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan di Provinsi Gorontalo harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo bertugas sebagai Simpul Jaringan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

12. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
13. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
14. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
15. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
16. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
17. Unit Produksi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di Bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
18. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
19. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
20. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
21. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
22. Data center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan berdasarkan atas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran; dan
 - f. keterbukaan.
- (2) Asas Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
 - b. keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi, saling memperkuat, dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
 - c. keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT terjamin validitasnya dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dapat dipergunakan banyak pihak;
 - d. kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi setiap orang;
 - e. kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IG yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya; dan

- f. keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Simpul Jaringan ini bertujuan:

- a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya DG dan IG;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;
- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III

KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. kebutuhan pembangunan;
 - b. kebijakan nasional;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan oleh:

- a. unit produksi;
- b. unit pengelolaan dan penyebarluasan; dan
- c. forum data.

Pasal 6

Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JIGN.

Bagian Kedua

Unit Produksi

Pasal 7

Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
- c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
- d. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan

- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 9

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- c. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
- d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 10

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya;

Pasal 11

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan melalui :
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 12

Unit Produksi dilarang untuk menyebarkan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;

Bagian Keempat

Forum Data

Pasal 13

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar pemerintah daerah, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya;

Pasal 14

Forum Data mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Produksi yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 15

- (1) Forum Data dikoordinir oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dan Unit Produksi.

Pasal 16

- (1) Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Data dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.

BAB VI PENGELOLAAN DATA

Pasal 18

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 19

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada standar nasional.

- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 21

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Perangkat daerah dapat menyediakan unit pengelola data spasial yang ditetapkan dalam prosedur kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data spasial melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
 - a. pemberian DG dan IG; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

BAB IX
INSENTIF
Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang mempunyai tugas di bidang perencanaan pembangunan.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Provinsi Gorontalo dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 26

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Simpul Jaringan, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Juli 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011